

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum humaniter merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Internasional Humanitarian Laws*. Istilah lain yang kadang-kadang dipakai ialah hukum sengketa senjata (*the law of armed conflict*). Sebelum perang dunia istilah yang lazimnya dipakai ialah hukum perang (*the law of war*), juga dilingkungan angkatan bersenjata (*armed forces*) dibanyak negara biasanyadigunakan istilah hukum perang¹.

Sumber Hukum Internasional ada sumber hukum formal dan sumber hukum materil. Sumber hukum formal bagi hukum internasional adalah perjanjian (*treaty*) dan kebiasaan internasional². Sumber hukum materil bagi hukum internasional adalah prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan internasional yang berlaku, misalnya bahwa korban perang harus diberlakukan secara manusiawi³. Sumber hukum humaniter internasional adalah dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Janewa. Konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat perang. Membicarakan hukum Den Haag berarti membicarakan hasil-hasil Konferensi I yang diadakan pada Tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian

¹ H. Suwatrdi Martowirno, 2001 *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 1.

² F, Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 12.

³ *Ibid.* hlm 13.

II yang diadakan ada Tahun 1907. Pada Konferensi Den Haag I pada tahun 1899 menghasilkan tiga konvensi yaitu, Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan internasional, Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, Konvensi III tentang adaptasi dari asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang laut. Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan yaitu, melarang penggunaan peluru dum-dum, peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon.

Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang. Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat *treaties* dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (*international law*) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang.

Konvensi Jenewa terdiri dari empat konvensi, yaitu:

- I. Konvensi Jenewa Pertama (*First Geneva Convention*) Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat 1864.
- II. Konvensi Jenewa Kedua (*Second Geneva Convention*), Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut 1906.
- III. Konvensi Jenewa Ketiga (*Third Geneva Convention*), Mengenai Perlakuan Tawana Perang 1929.
- IV. Konvensi Jenewa Keempat (*Fourth Geneva Convention*), mengenai perlindungan orang sipil di masa perang 1949.

Penyebaran pengetahuan tentang Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 sangat penting bagi semua penduduk dari negara-negara peserta termasuk penduduk sipil. Hal ini dikarenakan bahwa peperangan modern tidak lagi terbatas pada angkatan bersenjata dan pihak-pihak yang berperang, namun juga meliputi seluruh rakyat. Perkembangan teknik persenjataan modern dan keikutsertaannya penduduk sipil dalam berperang yang tidak mempunyai kemampuan dalam berperang, mengakibatkan korban dari penduduk sipil tidak dapat dihindarkan.⁴ Oleh karena itu, sangat penting bagi penduduk sipil untuk mengetahui hak dan kewajibannya di waktu perang.

Konvensi Jenewa tidak hanya menjadi sumber hukum dalam perang, tapi dapat juga dijadikan sumber hukum untuk sengketa antara negara dengan negara lainnya atau antara subjek hukum internasional lainnya, contohnya permasalahan perompakan kapal Indonesia oleh Abu Sayyaf yang berasal dari Filipina. Masalah perompakan dijelaskan dan di kukuhkan dalam Konvensi Jenewa 1949, berkenaan dengan tawanan perang, perlindungan terhadap penduduk sipil dan personel yang menderita sakit dan luka-luka tercantum dalam Portokol I dan II yang disahkan pada tahun 1977 oleh konferensi diplomatik di Jenewa tentang penanggulangan, baik pencegahan maupun pemberantasannya. Tindakan perompakan ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan fisik kapal, atau bahkan penyendaraan anak buah kapal. Sedangkan

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Djenewa TH. 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, Dhiwantara, Bandung, hlm 75.

penyanderaan diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Jenewa IV dan Portokol Tambahan II 1977.

Abu Sayyaf adalah suatu kelompok atau organisasi yang berasal dari Filipina Selatan, dimana sekelompok orang tersebut ingin memerdekakan diri dan mendirikan suatu negara islam. Abu Sayyaf didirikan oleh Abdurajak Abubakar Janjalani pada tahun 1990-an. Sepanjang tahun 1990-an, Abu Sayyaf beralih menggunakan aksi kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, antara lain terlibat dalam pemboman, penculikan, pembunuhan, dan serangan terhadap pemeluk Kristen dan orang asing. Abu Sayyaf juga membidik militer Filipina sebagai sasaran kekerasan. Sejak 2007 Abu Sayyaf sering mengancam untuk memenggal kepala sandera jika tak diberikan uang tebusan. Kebanyakan korban penculikan adalah warga Filipina, orang asing di Filipina Selatan, termasuk wisatawan dan pekerja asing. Beberapa analis dan pejabat pemerintah menilai Abu Sayyaf lebih menyerupai geng kriminal daripada sebuah organisasi ideologis.⁵

Kasus perampokan kapal Indonesia tersebut berawal pada tanggal 26 Maret 2016, Dua kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf saat sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina selatan. Dua kapal yang dibajak itu adalah kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7000 ton

⁵ Fakhrur Rodzi, 2016, "Abu Sayyaf Bapak Ahli Pedang Hingga Tukang Sandera" <http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/04/16/abu-sayyaf-bapak-ahli-pedang-hingga-tukang-sandera>

batu bara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.⁶ Abu Sayyaf menelpon perusahaan pemilik kapal tersebut dan meminta uang tebusan dengan sejumlah uang, Abu Sayyaf telah menelpon sebanyak dua kali si pemilik kapal untuk meminta uang tebusan. Untuk meminta uang tebusan tersebut 10 orang awak kapal Indonesia dijadikan sanderaan Abu Sayyaf.

Terhadap kasus perompakan dua kapal Indonesia dan penyanderaan 10 orang awak kapal warga Indonesia oleh Abu Sayyaf, bagaimanakah tanggung jawab Abu Sayyaf terhadap penyanderaan warga sipil menurut hukum humaniter internasional. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PERTANGUNG JAWABAN TERHADAP PENYANDERAAN WARGA SIPIL OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyanderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Militan Abu Sayyaf pada Tanggal 26 Maret-1 Mei 2016 di Filipina Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan tentang Pertanggung Jawaban atas Penyanderaan Warga Sipil dari Suatu Negara yang disandera di Negara Lain?

⁶ Reynaldo Ghiffari Lubabah, 2016, “Ini Kronologi Lengkap 10 WNI disandera Hingga dibebaskan Abu Sayyaf”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html>.

2. Bagaimanakah Penerapan Aturan tentang Pertanggung Jawaban Peristiwa Penyanderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Militan Abu Sayyaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Pertanggung Jawaban atas Penyanderaan Warga Sipil dari Suatu Negara yang disandera di Negara Lain .
2. Untuk mengetahui Penerapan Aturan tentang Pertanggung Jawaban Peristiwa Penyanderaan Warga Sipil Indonesia oleh Kelompok Militan Abu Sayyaf.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang mengaji dokumen studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan

data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber data skunder. Sumber data skunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dan bahan keperustakaan yang diperlukan untuk menukung data primer⁸. Sumber data skunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Otoritas (*autoritatif*) yaitu dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang⁹. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

- 1) Konvensi Den Haag
- 2) Konvensi Janewa
- 3) *International Convention Againsts the Talking Hostages* 1979.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu informasi atau kajian yang berasal dari buku-buku seperti jurnal,

⁷ Pengertian Penelitian Hukum Normatif, <http://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah-/>. Diakses pada tanggal 4 April 2019

⁸ M. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

⁹ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47

kamus-kamus hukum¹⁰. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen dan hasil olahan yang dari berbagai sumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan skunder, bahan tersebut dapat berupa kamus dan ensiklopedia dan bahan-bahan lainnya¹¹.

3. Teknik Penggumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*Libray Research*)¹². Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. serta alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang objektif.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu

¹⁰ *Ibid*, hlm 54.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14

¹² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 25.

menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada suatu teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, termasuk pengalaman penulis di lapangan dan tidak menggunakan angka-angka atau rumusan statistik tetapi mengungkapkan kedalam bentuk kalimat¹³.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 168.